



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 302/Kpts/SR.120/5/2017  
TENTANG  
PENETAPAN RUMPUN KERBAU GAYO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi sumber daya genetik ternak Indonesia, perlu dilakukan penetapan rumpun ternak;
  - b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan rumpun ternak, perlu dilakukan penetapan rumpun ternak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Kerbau Gayo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1295);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan:
1. Surat Gubernur Aceh Nomor 524.1/18937, perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Kerbau Gayo, tanggal 25 Oktober 2016;
  2. Berita Acara Hasil Penilaian Penetapan Rumpun Kerbau Gayo Nomor 13095/SR.120/F2.2/12/2016, tanggal 9 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kerbau Gayo sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia.
- KEDUA : Kerbau Gayo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA : Kerbau Gayo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai bentuk fisik dan komposisi genetik yang khas dibandingkan dengan rumpun kerbau lainnya.
- KEEMPAT : Deskripsi rumpun Kerbau Gayo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Nilai Strategis : Kerbau Gayo merupakan ternak lokal yang dipelihara, dibudidayakan dan dikembangkan secara turun temurun dan mempunyai nilai historis, sosial, dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat.

- B. Asal-Usul : Kerbau Gayo semula berasal dari daratan Asia terutama India. Kerbau Gayo merupakan ternak lokal dan salah satu kekayaan sumber daya genetik Provinsi Aceh. Kerbau di dalam bahasa Gayo disebut Koro atau Duru Bie.
- C. Sebaran Asli Geografis : Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
- D. Karakteristik
1. Sifat Kualitatif
    - a. Warna Tubuh : Secara umum berwarna hitam dengan variasi warna putih di sekitar leher (*impil-impil*), warna putih di bawah permukaan dada dan kaki (*sawak*), serta albino (*jeget*).
    - b. Bentuk
      - 1) Muka : Garis muka cekung.
      - 2) Kepala : Panjang, besar, dan kokoh.
      - 3) Leher : Pendek, kokoh, dan berisi.
      - 4) Tanduk : Secara umum berbentuk segi empat pada bagian pangkalnya, semakin ke ujung semakin bulat dan meruncing. Bentuk tanduk secara umum melengkung dan mengarah ke belakang (*gampang*), ada yang melengkung ke atas (*rugup*), ada yang kedua tanduk melengkung ke bawah (*gonok*), dan ada yang bertanduk pendek lurus ke belakang (*gupik*).

2. Sifat Kuantitatif

a. Ukuran Tubuh Dewasa (cm)

1) Tinggi Pundak : Jantan  $112,6 \pm 18,1$ .  
Betina  $120,7 \pm 11,4$ .

2) Panjang Badan : Jantan  $115,2 \pm 18,0$ .  
Betina  $122,7 \pm 20,3$ .

3) Lingkar Dada : Jantan  $166,4 \pm 22,4$ .  
Betina  $176,1 \pm 20,9$ .

b. Umur Dewasa Kelamin : 1,5 – 2,0 tahun.

c. Umur Dewasa Tubuh : 3,0 – 3,5 tahun.

d. Umur Beranak Pertama : 3,5 – 4,5 tahun.

e. Lama Bunting : 320 – 325 hari.

f. Lama Birahi : 22 – 36 jam.

g. Siklus Birahi : 19 – 25 hari.

E. Informasi Genetik

1. Sangat tahan terhadap kondisi pakan dan air yang kritis.
2. Bertemperamen tenang dan jinak.
3. Tahan terhadap penyakit parasit (caplak dan cacing).
4. Hidup berkelompok dan mempunyai pemimpin yang disebut Ulu Tawar.
5. Kuat berjalan jauh dan dapat menemukan sumber air atau pakan.

F. Jumlah dan Struktur Populasi

Populasi Kerbau Gayo di Kabupaten Aceh Tengah 2.708 ekor (tahun 2016: jantan 3.474 ekor dan betina 9.234 ekor), Kabupaten Bener Meriah 3.790 ekor (tahun 2015: jantan 1.194 ekor dan betina 2.596 ekor), dan Kabupaten Gayo Lues 5.173 ekor (tahun 2015: jantan 645 ekor dan betina 4.528 ekor).

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2017



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/wali kota seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
12. Kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia.